

MATERI SOSIALISASI DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI

Salah satu fase dalam hidup yang lazimnya dijalani seorang adalah menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Dari mahligai rumah tangga, berbagai hal yang selama ini dikategorikan sebagai dosa, jika dilakukan dengan suami atau istrinya dicatat sebagai ibadah.

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan dikatakan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Selanjutnya pengertian pernikahan yang lainnya adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut. Dan menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.

A. Tujuan Pernikahan

Pernikahan kerap dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi awal dari kehidupan baru. Pernikahan menjadi satu tujuan bagi sebagian pasangan yang saling mencintai. Pernikahan juga merupakan bagian dalam menjalankan perintah agama. Tapi, tidak semua pasangan memiliki tujuan pernikahan yang sama. Bahkan, dua orang dalam satu hubungan juga dapat memiliki tujuan yang berbeda-beda. Berikut tujuan pernikahan yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya.
- 2) Memiliki Keturunan.
Tujuan menikah selanjutnya ialah mempunyai keturunan sebagai penerus orang tua. Anak-anak pun diharapkan bisa menjadi penerus bangsa dan negara.
- 3) Mendapatkan ketenangan hidup.
Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moral atau material, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.
- 4) Untuk meningkatkan ibadah
Sebagai seorang manusia dianjurkan untuk menjalani hidup sepenuhnya untuk beribadah dan juga berbuat baik pada manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut, pernikahan menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh dan meningkatkan ibadah dan amalan yang lain. Bahkan, ketika sudah menikah, berhubungan suami isteri pun termasuk ibadah dan memiliki aturan- aturannya tersendiri.
- 5) Menunjang Kesehatan tubuh
Salah satu manfaat menikah yang paling sering terdengar adalah dapat memperpanjang usia. Alasannya, karena keberadaan pasangan hidup yang memerhatikan dan mengingatkan untuk bersama-sama menjalani pola hidup sehat dan meningkatkan peluang untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Selain itu menikah juga memberikan manfaat lainnya bagi Kesehatan antara lain: menjaga tekanan darah lebih stabil, menjaga kesehatan mental, menyembuhkan luka dengan cepat dan memetik manfaat dari berhubungan seks.

2. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-

anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Istilah yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Sedangkan Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaan

3. Dasar Hukum Pernikahan Usia Dini

Menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk perkawinan di Indonesia pada usia 16 tahun. Dasar hukum pernikahan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Namun, apakah dengan usia tersebut sudah boleh menikah langsung? Tentu saja tidak, karena harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang diatur selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 yang berbunyi "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.*" Apa itu dispensasinya? Yaitu surat permohonan izin menikah dari pengadilan agama dan harus memperoleh izin dari orang tua.

Kemudian muncul UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam *Pasal 28B ayat (1) UUD 1945*, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam *Pasal 28B ayat (2) UUD 1945*. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

4. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

A. Faktor Orang tua/ Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Orang tua takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

B. Faktor Ekonomi

Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya. Secara sosial ekonomi, pernikahan usia muda menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pada beberapa kasus, pernikahan usia muda berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita.

C. Faktor Pendidikan

Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan

kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses kepada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

D. Faktor Kemauan sendiri

Selain faktor ekonomi, disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.

E. Faktor Media Massa

Perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri. Tidak hanya itu saja banyaknya remaja yang melakukan sex pranikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik. Banyaknya situs-situs yang mengungkap secara vulgar (bebas) kehidupan seks atau gambar-gambar yang belum sesuai untuk remaja yang dapat memberikan dampak kurang baik bagi mereka karena pada saat usia remaja terjadi perubahan psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual.

F. Faktor MBA (*Marriged By Acident*)

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja. Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai terlewat batas, sehingga para remaja sering melakukan sex pranikah dan akibat dari sex pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka. Paparan informasi seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga mengakibatkan anak terlewat batas dalam berpacaran.

5. Dampak – Dampak Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan menikah, namun juga bayi yang dilahirkan. Dampak Pernikahan Usia Dini yaitu:

A. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi dan jiwanya.

B. Dampak Psikologis

Secara psikis anak belum siap tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya, sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas.

C. Dampak Sosial

Pernikahan usia dini mengurangi kebebasan dalam pengembangan diri, masyarakat akan merasa kehilangan sebagai aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan dan berkiprah di masyarakat. Tetapi karena alasan sudah berkeluarga, maka keaktifan mereka di masyarakat menjadi berkurang.

D. Dampak Ekonomi

Menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan ekonomi meningkatkan resiko perceraian.

E. Dampak Pernikahan Dini pada Kehamilan

Perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidakpastian dalam menghadapi kehamilannya. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan adalah:

- 1) Perdarahan waktu hamil.
- 2) Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang.
- 3) Demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari.
- 4) Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan.
- 5) Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan.
- 6) Berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3.
- 7) Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali.
- 8) Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin pada darah, kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak janin 24 dalam kandungan. Remaja putri yang hamil ketika kondisi gizinya buruk, beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah sebesar 2-5 kali lebih besar dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh wanita berusia 25-34 tahun.
- 9) Abortus, yaitu berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu. Secara fisik, remaja masih terus tumbuh. Jika kondisi remaja hamil, kalori serta zat gizi yang

diperlukan untuk pertumbuhan harus dihitung dan ditambahkan kedalam kebutuhan kalori selama hamil. Apabila ibu hamil mengalami kurang gizi, maka akibat yang ditimbulkan antara lain yaitu keguguran, bayi lahir mati, dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah.

- 10) Kanker serviks, yaitu tumor ganas yang terbentuk di organ reproduksi wanita yang menghubungkan rahim dengan vagina. Pernikahan usia muda meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, selain itu bagi perempuan meningkatkan resiko kanker serviks. Karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur.

F. Dampak Pernikahan Dini pada Proses Persalinan

Melahirkan mempunyai resiko bagi setiap perempuan. bagi seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi. Resiko yang mungkin terjadi adalah:

- 1) Prematur, yaitu kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dapat mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur.
- 2) BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), yaitu berat badan lahir kurang dari 2500 gram, remaja putri yang awal kehamilan mengalami kondisi dimana gizinya sedang buruk beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sebesar 2-3 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berstatus gizi baik.

Dampak buruk dari pernikahan dini yang dirangkum dari BKKBN:

A. Risiko bayi lahir stunting

Ada hubungan antara usia ibu saat melahirkan dengan angka kelahiran stunting. Semakin muda usia ibu saat persalinan, akan semakin besar berpotensi melahirkan bayi yang *stunting*.

B. Kematian ibu dan bayi

Nikah muda meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan. Panggul ibu yang sempit karena belum berkembang dengan baik menjadi salah satu faktor kematian pada bayi dan ibu. Kehamilan pada perempuan usia muda memiliki potensi mengalami robek mulut rahim yang bisa menyebabkan pendarahan. Kehamilan di bawah usia 20 tahun juga

meningkatkan potensi preeklamsia, yaitu meningkatnya tekanan darah hingga kejang saat persalinan. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian pada ibu

C. Gangguan kesehatan

Kehamilan di usia dini karena nikah muda menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis. Penyakit ini menyebabkan tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kanker mulut rahim juga bisa muncul akibat pernikahan dini.

D. Pernikahan tidak harmonis

Menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang kuat. Pada pernikahan dini, pasangan biasanya belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Akibatnya, angka perceraian pada pasangan menikah muda sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus muncul, dan pasangan nikah muda tidak tahu cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

6. Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini

A. Menyediakan pendidikan formal

Menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan SMA sebelum mereka menikah. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan maka jumlah perkawinan anak akan berkurang. Memastikan anak perempuan tetap di sekolah akan mencegah mereka menjadi pengantin anak. Hal ini juga akan membawa manfaat ekonomi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga bagi negara. Hal ini ditunjukkan bahwa perempuan berpendidikan tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perekonomian negara. Agar anak perempuan tetap di sekolah dan tidak menikah pada usia anak, pemerintah harus memastikan bahwa perempuan menerima hak mereka untuk ikut serta dalam program wajib belajar 12 tahun.

B. Pendidikan seks

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual adalah salah satu alasan kenapa perkawinan anak tetap terjadi. Banyak anak di Indonesia tidak tahu bahwa berhubungan seksual dapat menyebabkan mereka hamil dan dipaksa untuk menikahi pasangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa kehamilan dini akan meningkatkan kemungkinan mereka meninggal dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki kehamilan di usia 20-an. Pendidikan seks dapat membantu mengurangi perkawinan anak dan kehamilan yang tidak direncanakan. Kelas-kelas tentang pendidikan seksual yang bersifat komprehensif bertujuan agar anak-anak dapat belajar tentang isu-isu seputar hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender dan hubungan kekuasaan dalam hubungan. Pemerintah Indonesia harus memberikan pendidikan seks yang komprehensif dengan memasukkan hal tersebut ke dalam kurikulum sekolah.

C. Mendorong kesetaraan gender

Anak perempuan lebih rentan pada pernikahan anak karena adanya persepsi dan ekspektasi masyarakat pada peran domestik anak perempuan. Anak perempuan dianggap siap untuk menikah ketika mereka sudah bisa mengurus keluarga. Sementara untuk anak laki-laki, kapan mereka siap menikah benar-benar terserah mereka. Kebanyakan berpikir mereka siap ketika mereka merasa mandiri secara ekonomi. Ekspektasi ini mungkin lebih kuat di daerah perdesaan, dan ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa jumlah angka perkawinan anak di sana lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pemerintah harus lebih bekerja sama lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan kesetaraan gender.

D. Mengatasi tabu

Alasan lain mengapa perkawinan anak masih tinggi di Indonesia adalah karena ketakutan masyarakat terhadap perzinahan semakin kuat seiring dengan meningkatnya konservatisme. Kelompok-kelompok konservatif telah menciptakan gerakan mendukung perkawinan anak.

Mereka percaya perkawinan anak akan melindungi diri dari dosa perzinahan. Selain itu tekanan publik dapat dijadikan alasan mengapa orang tua dari anak meminta dispensasi untuk anak perempuan mereka menikah meski umur mereka belum cukup. Alasan orang tua meminta izin untuk menikahkan anak perempuan mereka meskipun belum cukup umur adalah karena mereka khawatir anak-anak mereka akan melakukan perzinahan, terutama ketika anak-anak mereka mulai memiliki pacar. Kita dapat mengatasi masalah perkawinan anak dengan bekerja di tingkat akar rumput dan melibatkan komunitas terkait. Perkawinan anak adalah masalah kompleks yang membutuhkan kerja sama dari berbagai sektor.

7. Usia Nikah Yang Ideal

Menikah tentu saja tidak hanya untuk satu dua hari saja. Artinya, di sini diperlukan kematangan baik calon suami istri. Faktor yang memengaruhinya ternyata terkait dengan usia ideal menikah menurut psikologi.

Faktanya, dewasa ini tidak sedikit pasangan kekasih yang berani memutuskan menikah di usia muda. Bahkan, ada gerakan yang justru menganjurkan untuk menikah di usia muda.

Meskipun demikian, ada pula pasangan yang justru memutuskan untuk menikah saat usianya sudah matang. Termasuk dari segi finansial.

Calon pasangan pengantin dianjurkan untuk tidak terburu-buru untuk mengikat janji sehidup semati dalam lembaga perkawinan. Hal ini agar pasangan calon pengantin paham kalau menikah itu tidak mudah. Butuh modal yang banyak. Bukan hanya materi, tapi semuanya. Termasuk modal mental yang kuat, kesiapan untuk terus berkomitmen menjalani kehidupan ini dengan satu orang saja.

Sedangkan kalau dilihat dari faktor finansial, tentu saja perlu dipikirkan matang-matang. Karena sejak sebelum menikah sudah

berencana mau punya dua anak, artinya kami harus memikirkan dananya. Biar anak bisa mendapatkan haknya dengan baik. Hak mendapatkan nutrisi yang baik, pendidikan yang layak termasuk tempat tinggal. Itu semua kan butuh modal.

A. Usia Ideal untuk menikah

Menurut UU No 16 Tahun 2019 dibanding UU Nomor 1 Tahun 2014 ada pada pasal 7. Sebelumnya pria boleh menikah minimal umur 19 tahun, sementara wanita usia 16 tahun. Dalam UU baru terdapat usia minimal yang sama pada pria dan wanita saat menikah yaitu "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,*" begitu bunyi Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019.

Merujuk dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), batasan usia pernikahan yang layak adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini di antara remaja usia belasan akhir hingga 20-an awal banyak terjadi atas alasan adat atau kehamilan di luar nikah. BKKBN juga melaporkan bahwa lebih dari 50 persen pernikahan dini berakhir dengan perceraian.

B. Menikah muda, memiliki banyak risiko

Alasannya memiliki banyak risiko, tentu saja sangat beragam. Salah satunya dikarenakan pasangan yang menikah di usia muda umumnya akan lebih sulit mengatasi permasalahan rumah tangga dibandingkan pria dan wanita yang usianya sudah matang.

Seperti yang dikatakan olehnya, menikah tentu saja rawan dengan adanya konflik. Tidak hanya konflik antara suami dan istri, namun juga risiko adanya masalah di antara keluarga besar. Seperti dengan mertua atau ipar. Hal ini perlu diperhatikan mengingat kalau

pernikahan di Indonesia bukan hanya penyatuan antara mempelai pria dan wanita saja, tapi juga peleburan dua keluarga. Hal inilah yang rawan konflik.

Jika menikah muda, rawan sekali emosinya belum stabil. Mudah meledak-ledak, yang akhirnya membuat pertengkaran jauh jadi lebih hebat. Cara mereka menyampaikan keluhan pun bisa berbeda dengan pasangan yang sudah lebih dewasa. Akhirnya, cara penyelesaiannya bisa lebih rumit. Belum lagi jika sudah punya anak. Semua ini perlu kematangan. Selain faktor usia, ada empat hal yang perlu diperhatikan jika ingin memutuskan menikah yaitu:

- 1) Kemampuan membangun relasi suami-istri yang sehat.
- 2) Pengetahuan persiapan kehadiran dan pengasuh anak.
- 3) Pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik.
- 4) Pengetahuan terkait dengan peraturan hukum seputar keluarga dan perkawinan.

Serta perlu ditambahkan, bahwa pasangan yang menikah di usia muda dan belum siap, memiliki potensi besar untuk bercerai. Oleh karena itulah ia mengingatkan, sebelum menikah harus mempersiapkan segala. Penting untuk berbicara secara terbuka sebelum menikah, bahkan tak ada salahnya untuk membuat kesepakatan bersama terkait pembagian tugas dan hal lainnya.